



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 310-322

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pendidikan dalam Bingkai Syari'ah Islam

Hana Nurdiniyah Sholihah^{1✉}, Moh Roqib²

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: 234120600052@mhs.uinsaizu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pendidikan Islam merupakan suatu ikhtiar yang menjadi bagian dari ajaran islam untuk mengarahkan manusia menjalani kehidupan sosial yang lebih baik dan mengantarkan manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Syari'ah merupakan pedoman dan tuntunan bagi seluruh umat manusia untuk mengatur kehidupannya agar tercapai kemaslahatan umat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pendidikan yang berlandaskan syari'ah Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*). Sumber data penelitian ini adalah buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan Syari'ah Islam. Adapun hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Agar tercapai tujuan pendidikan islam harus sesuai dengan prinsip dan karakter syaraiah islam, di antaranya sesuai dengan prinsip tauhid dan akhlak, prinsip kemaslahatan dan menjaga terjadinya kerusakan pada lima hal pokok yang menjadi sendi kehidupan umat islam, yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*, prinsip keadilan, prinsip persamaan dan pembebasan.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Syari'ah Islam*

Abstract

Islamic education is a teaching that is part of Islamic teaching to guide people to a better social life and to bring people into the servants of God. The Shariah is the guideline and guidance for all mankind to organize their lives to the best of the people. The purpose of this research is to find out the implementation of education based on Islamic Sharia. The type of research used in this research is qualitative research using a descriptive analysis approach. The data source for this research are books and scientific articles related to Islamic education and Islamic Shariah. As for the results of this research, it can be concluded that in order to achieve the goals of Islamic education it must be in accordance with the principles and character of Islamic sharia, among them, including in accordance with the principles of monotheism and morals, the principle of benefit and preventing damage to the five main things which are the basic of the life of the Muslims, known as with the term *maqashid al-syari'ah*, principles of justice, the principle of equality and liberation.

Keywords: *Islamic Education, Islamic Shariah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad Saw., yang diutus oleh Allah Swt. kepada manusia untuk menyampaikan syariah Islam. Syari'ah yang terkandung di dalamnya merupakan penyempurna risalah sebelumnya. Syari'ah ini diberlakukan bagi semua umat manusia hingga akhir zaman (Ihsan Satya Azhar, 2011). Syariah mengandung ketentuan-ketentuan Allah Swt. atas manusia melalui jalan yang benar yang harus diikuti oleh setiap orang yang beragama Islam. Dalam ilmu hukum, syariah adalah norma dasar yang ditetapkan Allah, yang harus diikuti oleh setiap orang yang beragama Islam.

Dalam kehidupan umat manusia, syari'ah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Qur'an dan sunnah menjadi sumber utama syari'ah yang menetapkan semua hukum. Syariah Islam berfungsi sebagai prinsip khusus yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan berfungsi sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi manusia. Di dalam al-Qur'an kata syari'ah diartikan sebagai "jalan yang jelas" membawa ke arah kemenangan atau menuju kehidupan yang baik (Ngainun Na'im, 2009). Syari'ah merupakan nilai-nilai keagamaan yang berfungsi mengarahkan kehidupan manusia.

Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan jika diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Masyarakat jika diwajibkan menerapkan syariat Islam tanpa dididik jiwa dan keberagamaan terlebih dahulu maka akan sulit menerimanya. Mereka tidak memahami tentang pelanggaran yang dilarang adalah untuk kebaikan atau

kemaslahatan dia sendiri (Qurrata Akyuni, 2023). Oleh karenanya syariat harus mengakar dimasyarakat melalui proses pendidikan.

Antara syariat Islam dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna (insan kamil) sedangkan syariat merupakan peraturan hukum bagi manusia yang merupakan undang-undang yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam, karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat (Azyumardi Azra, 2000). Dalam upaya mewujudkan dan mengimplementasikan pendidikan yang baik, maka sangat perlu untuk mewujudkan pendidikan dalam bingkai syari'ah Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Library Research). Studi pustaka adalah penelitian yang menjadikan objek utamanya adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber kepustakaan yang lain. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan islam dan syari'ah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Syari'ah

Secara etimologis syari'ah bermakna "jalan yang lurus" atau "jalan menuju sebuah mata air". Sedangkan pengertian secara terminologinya, syari'ah didefinisikan sebagai jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam) (Rahmat Rosyadi and Rais Ahmad, 2006). Selain itu, kata syari'ah juga memiliki akar kata sara'a yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya". Dari sini kemudian terbentuk kata syari'ah yang artinya sumber air minum. Adapun pengertian secara terminologisnya adalah syari'ah berarti hukum-hukum yang bersumber dari Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh seorang rasul (Nabi Muhammad Saw.), baik hukum-hukum yang berkaitan dengan cara berperilaku yang dihimpun dalam ilmu fikih maupun yang berkaitan dengan ilmu kalam. Syari'ah juga disebut dengan agama (*al-Din al-Millah*) (Ngainun Na'im, 2009). Menurut Yusuf Musa syari'ah adalah aturan agama Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia seperti akhlak, hukum, kepercayaan dan sikap batin (Muh. Zuhri, 1996).

Jika syari'ah memiliki pengertian "jalan ke tempat mata air" atau 'jalan yang harus diikuti' atau 'tempat lalu air disungai', ini adalah makna majazi dari sumber kehidupan yakni yang dimaksud dengan sumber air di sini adalah Tuhan. Dalam penggunaan keagamaan, syari'ah berarti 'jalan besar untuk kehidupan yang baik' (the high way of good life), yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia. Ini adalah makna yang dikehendaki dengan al-Qur'an (Akmal Bashori, 2021).

Istilah syari'ah sering disandingkan dengan fikih. Adapun perbedaannya dengan fikih, secara etimologi fikih berasal dari kata *fiqiha-yafqohu-fiqhan* yang artinya *al-fahmu* (faham), yang dimaksud faham di sini adalah *al-fahmu ash-shahih* (pemahaman yang benar) sehingga antara fikih dan faham merupakan sinonim. Sementara menurut istilah, fikih sering difahami sebagai:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil terperinci.

Pada kalimat *al-'ilm bi al-ahkam* (ilmu hukum) menunjukkan bahwa karakteristik fikih sebagai buah dari hasil pemikiran atau ijtihad seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa fikih dapat dikatakan sebagai ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih adalah pengetahuan ilmiah (*knowledge of science*) yang dihasilkan dari upaya interpretasi muslim atau seorang mujtahid terhadap nash secara konseptual, sebagai wujud kontinuitas hukum islam untuk mencari solusi atas berbagai problematika keagamaan berdasarkan konteks zamannya (Akmal Bashori, 2021). Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa syari'ah dengan fikih tidak dapat dipisahkan karena syari'ah adalah hukum tuhan sedangkan fikih adalah aktualisasi dari syari'ah.

Syari'ah merupakan aturan yang disampaikan Allah Swt. melalui Rasul-Nya yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Keterikatan setiap muslim dengan aturan Allah Swt. Dalam setiap perbuatan hukumnya wajib. Kewajiban menjalankan syari'ah Islam ini sebagai refleksi dari aqidah yang telah tertanam dalam kalbu setiap manusia, sejak ruh ditiupkan. Sesungguhnya tiada pilihan lain bagi setiap manusia yang lahir wajib menjalankan syariah Islam, apalagi bagi yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan mengucapkan syahadatain. Adapun landasan normatif syari'ah Islam adalah Firman Allah Swt. Sebagai berikut (Rosyadi and Ahmad, 2006).

1. Q.S al-Ahzab ayat 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. (Q.S Al-Ahzab: 36)

2. Q.S an-Nisa ayat 64

...وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah... (Q.S An-Nisa: 64)

3. Q.S an-Nisa ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. (Q.S An-Nisa: 65)

4. Q.S al-Maidah ayat 50

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (Q.S Al-Maidah: 50)

Prinsip-Prinsip Syari'ah

Kata prinsip dalam bahasa arab disebut *asas*. Secara substansi dapat diartikan kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir dan bertidak, yang menggambarkan sebagai landasan operasional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan syari'ah (Bashori, 2021).

Syari'ah menjadi pedoman hidup manusia agar jalan kehidupannya menjadi terarah sesuai tuntunan Nabi Muhammad Saw. Oleh karenanya sangatlah perlu untuk kita

memahami prinsip-prinsip syari'ah Islam. Adapun prinsip syari'ah di antaranya sebagai berikut:

1. Prinsip syari'ah yang pertama, hubungan sesama manusia adalah manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Hubungan yang baik dengan orang lain berarti hubungan yang baik juga dengan penciptanya. Karena itu, syari'ah menempatkan kepentingan umum atau masyarakat sebagai prioritas utama.
2. Prinsip utama syari'ah adalah menjaga dan memberikan maslahatan umat manusia serta menjaga dan menolak terjadinya kerusakan pada lima hal pokok yang menjadi sendi-sendi kehidupan kaum muslim, yang kita kenal dengan *maqashid al-Syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* secara etimologi berasal dari kata *qashada* yang bermakna kesengajaan atau tujuan (Asafri Jaya Bakri, 1996). Sedangkan secara terminologi *maqashid* berarti sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syar'i dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia (Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 2021).

Ada lima unsur utama yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat (Warkum Sumitro, 2015), di antaranya:

- a. *Hifz al-Din*, yakni menjaga agama
- b. *Hifz al-Nafs*, yakni menjaga jiwa
- c. *Hifz al-'aql*, yakni menjaga akal
- d. *Hifz al-Nasl*, yakni menjaga keturunan
- e. *Hifz al-Mal*, yakni menjaga harta

Karakter Syari'ah

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad Saw., yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada manusia. Syari'ah yang terkandung di dalamnya merupakan penyempurna risalah sebelumnya. Syari'ah ini diberlakukan bagi semua umat manusia hingga akhir zaman. Oleh karena itu, perlu diketahui karakteristiknya agar tepat dalam penerapannya dan dapat dipergunakan sepanjang masa dan di setiap tempat atau yang dikenal dengan *Shalih li kulli zaman wa makan*.

Diantara karakter syari'ah Islam tersebut adalah:

1. Bersumber dari Allah Swt.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa syari'ah memiliki pengertian sebagai jalan yang harus diikuti atau jalan menuju sebuah mata air. Syari'ah bukan hanya jalan menuju keridhaan Allah Swt., melainkan juga jalan yang diimani oleh seluruh umat muslimin sebagai jalan yang ditunjukkan Allah melalui utusan-Nya. Dalam Islam hanya Allah-lah yang Maha Kuasa, yang menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia (Abdur Rahman I. Doi, 1993). Al-Qur'ah menjadi sumber utama syari'ah yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Dan sunnah menjadi sarana Rasulullah untuk menjelaskan al-Qur'an.

2. Selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya

Pengertian adil dalam syari'ah didasarkan pada saling menghormati antara seseorang terhadap lainnya. Suatu tatanan masyarakat yang menerapkan konsep adil dalam Islam, menunjukkan bawa masyarakat menjamin hak, harkat dan martabat setiap orang dalam berbagai aturan masyarakat sesuai dengan kepentingan seluruh anggotanya (bdur Rahman I. Doi, 1993).

3. Membebaskan dari beban

Ciri penting dari syariat adalah untuk mempermudah dan menghilangkan beban. Selain itu juga tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an, Nabi digambarkan sebagai pribadi yang senantiasa mempermudah urusan orang lain dan membebaskannya dari beban. Karakter ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Q.S Al-A'raf ayat 157 (Bahrul Ulum Annafi, 2014), berikut ini:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ ...
الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...

Menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka... (Q.S Al-A'raf: 157).

4. Universal

Syari'ah memiliki karakter universal karena syari'ah dihadapkan dengan perilaku manusia, syari'ah berlaku sepanjang masa dan memiliki kebenaran yang absolut ([20]

Zuhri, Muh., 1996). Universal di sini terjemah dari kata *syumul*. Syari'ah bersifat universal bermakna berlaku dan mencakup semua umat manusia (Azhar, Ihsan Satya, 2011). Dasar dari pernyataan ini adalah Firman Allah Swt. Dalam Q.S Saba ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (Q.S Saba: 28)

Makna lain dari *syumul* adalah syari'ah meliputi semua masalah dalam kehidupan manusia. Artinya solusi terbaik dari masalah-masalah kemanusiaan harus merujuk pada syari'ah (Azhar, Ihsan Satya, 2011). Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S al-Baqarah ayat 208:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (Q.S al-Baqarah: 208)

5. Komprehensif

Syari'ah adalah pedoman atau petunjuk yang mempertimbangkan semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari hari kelahiran hingga hari kematian. Syariah juga memberikan pedoman terkait sebelum dan setelah hari kelahiran. Di mana pun kita berada, baik di rumah, di masjid, atau di tempat kerja, syariat memberikan pedoman. Baik dalam hal tindakan, ucapan, maupun perasaan, syariat menawarkan panduan untuk mengatur hubungan kita dengan Allah dan dengan orang lain.

Syari'ah memiliki ruang lingkup yang luas yang mencakup hukum-hukum amaliyah, semua perbuatan atau amal manusia yang kita kenal dengan ilmu fikih, yang meliputi ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan mu'amalah yang meliputi jual beli, perkawinan, kewarisan, pencurian dan lain-lain. Syari'ah juga mencakup hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan kepercayaan yang dihimpun dalam ilmu kalam (Na'im, 2009). Selain itu juga syari'ah mencakup akhlak yang mengatur hubungan

tuhan dengan hambanya, hubungan sesama makhluk dan hubungan makhluk dengan lingkungan.

6. Tidak dapat dipisahkan dengan aspek akhlak yang islami

Syari'ah menjadi petunjuk bagi umat manusia, untuk mengatur hubungan Allah Swt. dengan manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta serta lingkungannya. Oleh karenanya, syari'ah tidak dapat dipisahkan dengan aspek akhlak yang islami (*akhlak al-karimah*) (Doi, Abdur Rahman I., 1993).

Syari'ah wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syari'at terdapat di dalam al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab Hadis (Nurhayati, 2018).

Pendidikan Islam

Sebagaimana dikutip oleh Moh. Roqib, Hamid an-Ashir dan Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (ri'ayah) yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan dalam hal fisik, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial dan keagamaan (Moh. Roqib, 2009). Adapun menurut Azyumardi Azra, pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menciptakan hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya dan memiliki kesejahteraan dunia dan akhirat (Azyumardi Azra, 2000).

Pendidikan Islam merupakan suatu ikhtiar yang menjadi bagian dari ajaran Islam untuk mengarahkan manusia menjalani kehidupan sosial yang lebih baik dan mengantarkan manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa dan hidup sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya dalam menyelenggarakan pendidikan Islam tentunya membutuhkan tuntunan dan pedoman agar tujuan dan cita-cita dari pendidikan Islam dapat tercapai. Tentunya pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan Islam tidak akan terlepas dari prinsip syariah Islam, yang menempatkan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama.

Adapun tujuan dari pendidikan Islam menurut beberapa tokoh, antara lain menurut Quraish Shihab, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membangun manusia secara individual dan kolektif sehingga mereka dapat melaksanakan peran mereka sebagai

hamba dan khalifah Allah. Tujuan ini adalah untuk membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah (Quraish Syihab, 2007). Sejalan dengan pendapat di atas, M. Natsir mengatakan bahwa penghambaan kepada Allah sebagai tujuan hidup dan pendidikan, namun penghambaan di sini bukanlah suatu penghambaan yang memberi manfaat kepada yang disembah, melainkan penghambaan yang membuat orang yang menyembah bahagia dan memberi mereka kekuatan. Tujuan utama manusia di dunia adalah untuk mengabdikan diri secara rohani dan fisik kepada Allah untuk kemenangan dirinya (Abudin Nata, 1997).

Adapun Zaim menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah untuk membangun manusia yang sempurna yang dapat mendekati diri kepada Allah SWT. Yang kedua adalah untuk membangun manusia yang sempurna untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Zaim, 2019).

Al-Abrasyi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari proses pendidikan Islam adalah untuk membuat manusia berakhlak mulia. Sementara Syed Naquib al-Attas Pendidikan mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membuat manusia menjadi hamba Allah, Abdul Fattah Jalal mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membuat manusia menjadi hamba Allah (Kemas Badaruddin, 2007). Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan islam itu adalah melahirkan manusia terbaik (Ahmad Tafsir, 2007).

Syari'at Islam Sebagai Landasan Pendidikan Islam

Sangat penting untuk melakukan upaya untuk mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat saat ini untuk menerapkan syariat Islam. Pendidikan akan lebih efektif untuk mengubahnya. Komponen yang sangat penting dalam membina generasi muda setiap saat adalah pendidikan. Saat ini, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, menyebabkan masalah, terutama masalah karakter, bagi generasi muda (Qurrata Akyuni, 2023). Pendidikan Islam dan syariat Islam tidak dapat dipisahkan. Syariat memberikan peraturan hukum bagi manusia, yang merupakan undang-undang yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, sedangkan pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna (insan kamil) (Akyuni, 2023).

Syariat Islam tidak dapat dihayati dan diamalkan hanya dengan diajarkan; sebaliknya, perlu diajarkan melalui proses pendidikan. Jika sebuah masyarakat dipaksa untuk menerapkan syariat Islam tanpa memberikan pelatihan jiwa dan keberagamaan terlebih

dahulu, akan sulit untuk menerimanya. Mereka tidak menyadari bahwa melakukan pelanggaran yang dilarang adalah untuk kepentingan atau kemaslahatan dirinya sendiri. Kadang-kadang, mereka melakukan pelanggaran karena mereka tidak memahami konsep ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Di sinilah fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memberikan pemahaman tentang fungsi dan keuntungan dari adanya syariat Islam serta hak dan kewajiban yang tunduk pada aturannya. Pendidikan membuat syariat Islam mudah diterapkan (Akyuni, 2023).

Dalam menerapkan pendidikan Islam, semua pelaksanaannya harus esuai dengan prinsip-prinsip syari'ah begitupun sebaliknya dengan adanya pendidikan islam harus membuat syariat islam mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengacu pada parinsip dan tujuan pendidikan islam di atas, pendidikan islam harus dikembangkan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama pedoman hidup yang diharapkan mampu merombak tatanan sosial dan kultural pada pendidikan Islam agar mapu menjadi pemikir yang energik, produsen yang produktif, pengembang yang kreatif atau pekerja yang memiliki semangat tinggi yang dilapisi dengan bekal keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Pendidikan islam sekurang-kurangnya harus selaras dengan prinsip-prinsip dan karakter syari'ah dalam merumuskan tujuan pendidikan islam, antara lain sebagai berikut: Pertama: prinsip tauhid akhlak, yakni prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Pendidikan akan meletakkan tauhid dan akhlak pada posisi utama. Tauhid sebagai pegangan dalam menerapkan tujuan pendidikan dengan dipadukan dengan akhlak sebagai tuntunan dalam mengatur hubungan baik dengan pencipta maupun dengan sesama manusia guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, prinsip kemaslahatan dan menjaga terjadinya kerusakan pada lima hal pokok yang menjadi sendi kehidupan umat islam, yang dikenal dengan istilah maqashid al-syari'ah. Jika ruh tauhid telah melekat dalam akhlak seorang muslim, dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran maka ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang maslahat. Dengan demikian prinsip tujuan pendidikan islam identik dengan prinsip hidup setiap muslim, yakni beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian muslim, insan shalih guna mengemban amanat Allah sebagai khalifah dimuka bumi dan beribadah dalam menggapai ridha-Nya. Ketiga, prinsip keadilan, yakni dalam penerapan pendidikan harus didasarkan pada kosep adil dalam islam, menunjukkan bahwa masyarakat menjamin hak, harkat dan martabat setiap orang. Selain itu adil yang dimaksud adalah proporsional antara muatan ruhaniah dan jasmaniah, antara ilmu umum

dan ilmu agama, antara teori dan praktik, dan antara nilai yang menyangkut aqidah, syari'ah dan akhlak. Keempat, prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid, bahwa Tuhan adalah Esa. Oleh karena itu setiap individu bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta yang sama (Allah). Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Melalui pendidikan, manusia diharapkan dapat terbebas dari belenggu kebodohan, kejumudan, kemiskinan dan nafsu hayawaniannya sendiri.

SIMPULAN

Pendidikan Islam merupakan suatu ikhtiar yang menjadi bagian dari ajaran Islam untuk mengarahkan manusia menjalani kehidupan sosial yang lebih baik dan mengantarkan manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa dan hidup sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Syari'ah merupakan pedoman dan tuntunan bagi seluruh umat manusia untuk mengatur kehidupannya agar tercapai kemaslahatan umat. Di dalam syari'at mengatur hubungan hamba dengan tuhannya, hubungan hamba dengan sesama hamba lainnya dan hubungan antara hamba dengan alam semesta serta lingkungannya. Agar tercapai tujuan pendidikan Islam harus sesuai dengan prinsip dan karakter syaria'at Islam, di antaranya sesuai dengan prinsip tauhid dan akhlak, prinsip kemaslahatan dan menjaga terjadinya kerusakan pada lima hal pokok yang menjadi sendi kehidupan umat Islam, yang dikenal dengan istilah maqashid al-syari'ah, prinsip keadilan, prinsip persamaan dan pembebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyuni, Qurrata, 'Hubungan Pendidikan Islam Dan Penerapan Syariat Islam', *Azki: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 18.1 (2023), 91–98
- Annafi, Bahrul Ulum, 'Formalisasi Syari'ah (Penormaan Dan Karakteristik Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Nasional Indonesia)', *Jurnal Hukum*, 2014, 1–23
<<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/714>>
- Azhar, Ihsan Satya, 'Karakteristik Syari'at Islam', *Jurnal Al-Afkaru*, 2.5 (2011), 138–54
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Badaruddin, Kemas, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogya: Pustaka Pelajar, 2007)
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

- Bashori, Akmal, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)
- Doi, Abdur Rahman I., *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam, Terj. Basri Iba Asghary & Wadi Masturi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38
- Mujiburrahman, Sayuthi, and M. Nazir, *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017)
- Na'im, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009)
- Nata, Abudin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nurhayati, 'Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 125–34
<<https://www.mendeley.com/catalogue/fcb402be-1377-3271-a4d5-a15b548ca212/>>
- Roqib, Moh., *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif, Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- Rosyadi, Rahmat, and Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006)
- Sumitro, Warkum, *Legislasi Hukum Islam Transformatif* (Malang: Setara Press, 2015)
- Syihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007)
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2007)
- Zaim, Muhammad, 'Tujuan Pendidikan Islam Perspektif |Al-Quran Dan Hadis', *Muslim Heritage*, 4.2 (2019), 239–60
- Zuhri, Muh., *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).